

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi negara tidak lepas dari peran penting perbankan yang beroperasi di Indonesia. Lembaga keuangan bank sendiri telah diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan bentuk pembaharuan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992.¹ Lembaga keuangan bank merupakan sebuah institusi yang bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan dana dari individu atau masyarakat ke dalam bentuk simpanan, dengan tujuan untuk kemudian mengalirkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan..

Terdapat dua jenis perbankan yang beroperasi di Indonesia, yaitu perbankan yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip konvensional (Bank Konvensional) dan perbankan berdasarkan pada prinsip syariah (Bank Syariah).² Perbedaan dari dua jenis perbankan tersebut dapat dilihat dari beberapa kriteria, seperti sistem bunga (riba) yang diterapkan oleh bank konvensional dan sistem *profit sharing* (bagi hasil) yang ada dalam bank syariah. Selain itu tidak seperti bank konvensional yang operasionalnya hanya diatur dalam Undang-undang, bank syariah juga diatur berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dari dua

¹ “Undang-Undang No. 10 Tahun 1998”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses 15 Mei 2022.

² Agus Marimin, “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, Juli 2015, hal. 77

jenis perbankan tersebut masing-masing memberikan peranan penting dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu dari pendapatan perkapita yang diperoleh suatu negara.³ Pendapatan perkapita merupakan rata-rata pendapatan yang diperoleh masyarakat atau penduduk dalam suatu negara.⁴ Dengan kata lain, taraf ekonomi masyarakat menentukan tingkat ekonomi suatu negara.

Pada saat ini UMKM memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi negara maupun masyarakat.⁵ Selain itu UMKM juga merupakan suatu bidang sebagai lapangan pekerjaan yang terus bermunculan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sebuah unit usaha produktif milik perorangan dan memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam Undang-undang.⁶ Jadi, UMKM merupakan jenis usaha milik perorangan yang dijalankan dan dikelola sendiri oleh pihak yang mendirikan usaha tersebut.

Salah satu layanan yang dapat diberikan bank syariah terhadap nasabah adalah berupa produk pembiayaan. Sampai pada periode tahun 2021 tingkat

³ Darmayanti, "Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap AHH Provinsi Bali", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 8, No. 2, Juli 2019, hal. 134


⁴ Stefandy Dengah, et. al., "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 14, No. 3, hal. 75

⁵ Syaakir Sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia", Bilancia, Vol. 11, No. 1, 2017, hal. 35

⁶ "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah", dalam www.ojk.go.id, diakses 15 Mei 2022.

pembiayaan syariah yang ada di Indonesia berada pada tren pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan bank konvensional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Tren Pertumbuhan Pembiayaan Syariah dan Konvensional



Sumber: Lap. Perkembangan Keuangan Syariah dan Lap. Triwulan, OJK

Grafik 1.1 diatas menunjukkan bahwa tren pertumbuhan pembiayaan bank syariah lebih baik daripada pada pertumbuhan pembiayaan konvensional, karena setiap tahunnya mengalami pertumbuhan meskipun terus terjadi perlambatan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal tersebut terlihat pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,41% (yoy) dan terus mengalami pertumbuhan meskipun mengalami perlambatan sampai pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 6,90% (yoy). Sedangkan pembiayaan bank konvensional pernah mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu -2,41% (yoy) dibandingkan 6,08% (yoy) pada tahun 2019. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tren

pertumbuhan pembiayaan syariah cenderung lebih stabil daripada pertumbuhan pembiayaan konvensional. Tren seperti ini merupakan sesuatu yang positif bagi perkembangan bank syariah di Indonesia, karena dengan tren pertumbuhan seperti ini artinya layanan bank syariah mulai lebih dipercaya dan diminati oleh masyarakat.

Pada dasarnya, jika dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memang memiliki beberapa keunggulan di beberapa faktor, seperti biaya utang yang diterapkan oleh bank syariah sendiri. Biaya hutang dalam bank syariah sangat bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankan nasabah, karena jumlah biaya hutang yang ditetapkan berdasarkan pada nisbah bagi hasil.⁷ Sistem bagi hasil merupakan sistem biaya utang yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pengambilan keuntungan dari pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini tidak berlaku pada bank konvensional yang biaya hutangnya bergantung pada suku bunga Bank Indonesia karena menggunakan sistem bunga.⁸ Sistem bunga merupakan sistem yang beranggapan bahwa usaha yang akan dijalankan oleh nasabah akan selalu di posisi mendapatkan keuntungan.⁹ Sehingga bagi nasabah yang usahanya mengalami kerugian akan mengalami kesulitan dalam membayar cicilan (angsuran), dengan kata lain sistem bunga disini bersifat memaksa dan

⁷ Indra Setyawan dan Apriani Dorkas, “*Cost Of Capital Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2004-2008*”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No. 1, 2010, hal. 151

⁸ *Ibid*, hal. 152

⁹ Satria dan Tia Setiani, “*Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Konvensional dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank BJB dengan Bank BJB Syariah)*”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 115

hal tersebut tidak diperbolehkan dalam islam. Dengan begitu, dapat dikatakan pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil lebih menguntungkan karena dapat melakukan negosiasi terhadap harga yang diterima nasabah kepada pihak bank secara terbuka. Selain itu, jumlah angsuran pada pembiayaan syariah juga akan tetap sampai masa kontrak berakhir.

Perbankan syariah di Indonesia sudah mulai berdiri pada tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk membangun bank islam di Indonesia.¹⁰ Akan tetapi faktanya sampai sekarang membuktikan bahwa perbankan syariah ini masih dianggap hal yang baru bagi sebagian masyarakat dan akhirnya menjadi sedikit peminatnya dan cenderung memakai produk pembiayaan bank konvensional. Meskipun tren pembiayaan syariah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya (grafik 1.1), akan tetapi jika dilihat dalam segi jumlah, pembiayaan syariah terpaut cukup banyak dari pembiayaan bank konvensional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan jumlah pembiayaan berikut ini:

¹⁰ “Sejarah Perbankan Syariah”, dalam www.ojk.go.id, diakses 15 Mei 2022

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Pembiayaan Pada Bank Syariah
dan Bank Konvensional
(Nominal dalam Miliar Rp)

Tahun	Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Konvensional
2016	177.482	3.736.609
2017	189.789	4.044.724
2018	202.298	4.494.416
2019	225.146	4.830.794
2020	246.532	4.723.761
2021	256.219	4.955.703
2022	322.599	5.475.409

Sumber: Statistik Perbankan dan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bank konvensional lebih besar daripada pembiayaan bank syariah. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat di Indonesia lebih cenderung untuk memakai produk pembiayaan bank konvensional daripada produk pembiayaan bank syariah. Hal tersebut diduga juga terjadi pada sebagian masyarakat dan beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Dugaan tersebut berdasarkan dari hasil pra penelitian yang menghasilkan data bahwa dari 20 pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung hanya 1 orang atau jika dipersentasekan hanya 5% pelaku usaha yang menggunakan produk pembiayaan dari bank syariah dan sisanya menggunakan produk pembiayaan bank konvensional. Persentase tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil pra penelitian dalam penelitian Lestari (2021) yang dilakukan pada masyarakat di wilayah Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat

dengan persentase yaitu 20%.¹¹ Beberapa faktor yang membuat mereka lebih memilih untuk menggunakan bank konvensional daripada bank syariah yaitu sudah terbiasa dengan bank konvensional, tidak mengerti produk bank syariah, dan sebagainya.¹²

Selain berdasarkan pada data pra penelitian di atas, penelitian dilakukan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung karena jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di kecamatan ini terbilang cukup banyak karena memasuki deretan 5 besar dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Usaha Kecil Menengah Per Kecamatan
di Kabupaten Tulungagung

No.	Kecamatan	Jumlah Usaha
1.	Gondang	22.300
2.	Kedungwaru	11.288
3.	Kalidawir	11.059
4.	Ngunut	10.582
5.	Karangrejo	8.821
6.	Sumbergempol	7.135

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Tulungagung, 2022

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di bank syariah, diantaranya yaitu motivasi, pengetahuan, dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah.

¹¹ Dian Lestari, “Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Produk Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Kuripan Selatan Kec. Kuripan Lombok Barat)”, (Skripsi Program Sarjana Perbankan Syariah, UIN Mataram, 2021), Hal. 3

¹² Para Pelaku Usaha, *Wawancara*, Karangrejo 27 Desember 2022

Menurut Schiffman dan Kanuk motivasi didefinisikan sebagai tenaga pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak.¹³

Motivasi memiliki fungsi dan peran penting dalam mempengaruhi tindakan seseorang. Hal tersebut dikarenakan motivasi merupakan faktor pendorong atau dukungan terhadap perilaku dan tindakan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, dapat berasal dari dalam dirinya sendiri (internal) maupun dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti lingkungan dan lain-lain.

Motivasi yang ada dalam diri seseorang akan selalu berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dan memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu motivasi yang dimiliki oleh setiap orang akan berbeda-beda satu dengan lainnya. Ketika seseorang ingin melakukan pembiayaan di bank syariah, tujuan yang ingin dicapai dapat berupa keuntungan, kepuasan, efektivitas, dsb. Oleh sebab itu, masyarakat akan berminat melakukan pembiayaan pada bank syariah jika bank syariah itu dapat memenuhi tujuan dan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah (masyarakat).

Semakin besar motivasi yang dimiliki masyarakat untuk menggunakan produk pembiayaan syariah maka akan semakin tinggi minat masyarakat untuk menggunakan produk tersebut. Begitupun sebaliknya, jika masyarakat memiliki motivasi yang kecil untuk menggunakan produk pembiayaan syariah maka akan semakin rendah minat masyarakat dalam melakukan

¹³ Schiffman dan Kanuk, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hal. 72

pembiayaan di bank syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2019) dan Mayasari (2017) yang menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sebuah keputusan masyarakat dalam memilih dan menabung pada bank syariah. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dari hasil penelitian oleh Azmi dan Riyaldi (2019) yang menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap minat pengusaha UMKM mengajukan pembiayaan di bank syariah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi minat masyarakat adalah pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Surajiyo mendefinisikan pengetahuan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.¹⁴

Baik atau tidaknya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah akan menentukan ketertarikan dan minat terhadap bank syariah. Jika masyarakat mengetahui dengan baik mengenai bank syariah dari operasionalnya maupun produk-produk pembiayaan yang dimiliki bank syariah, maka akan semakin tinggi minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Sebaliknya, jika masyarakat tidak mengetahui mengenai bank syariah maka akan semakin rendah minat masyarakat terhadap bank syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian Hasibuan (2020) dan Sumarno (2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. Akan

¹⁴ Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 26

tetapi berbanding terbalik dari penelitian Putri (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi minat melakukan pembiayaan di bank syariah yaitu sistem bagi hasil. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa bagi hasil merupakan pembagian keuntungan oleh kedua pihak sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan bagi hasil tersebut mengharuskan adanya kerjasama yang menguntungkan kedua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola.¹⁵ Dengan bagi hasil, pihak nasabah dan pihak bank akan dapat melakukan negoisasi terhadap besarnya keuntungan yang akan diperoleh kedua pihak. Dengan adanya negoisasi tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Selain itu, nasabah tidak akan merasa keberatan mengenai jumlah uang yang harus dikembalikan kepada pihak bank. Berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional yang penetapan biaya utangnya tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, akan tetapi ditetapkan secara langsung oleh pihak bank.

Setiap nasabah jika ingin melakukan pembiayaan terhadap bank, maka mereka akan mempertimbangkan manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh. Dengan begitu, jika sistem bagi hasil memberikan manfaat dan keuntungan yang banyak maka masyarakat akan lebih berminat untuk melakukan pembiayaan pada bank syariah. Sebaliknya, jika sistem bagi hasil hanya dapat memberikan manfaat dan keuntungan sedikit maka akan semakin

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hal.

rendah minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan pada bank syariah, dan akan cenderung untuk menggunakan produk pembiayaan bank konvensional. Hal ini sesuai dengan penelitian Pamilih (2020) dan Maisur (2015) yang menunjukkan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat dan keputusan seseorang dalam memilih dan menggunakan produk bank syariah. Akan tetapi hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Andriani (2019) yang menunjukkan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh terhadap minat seseorang untuk memilih bank syariah.

Dari latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi, Pengetahuan, dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat dalam Melakukan Pembiayaan pada Bank Syariah (Studi pada Pelaku UMKM Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah motivasi, pengetahuan, dan sistem bagi hasil berpengaruh pada minat pelaku UMKM di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pembiayaan pada bank syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, sebagai berikut:

1. Minat masyarakat Kecamatan Karangrejo dalam melakukan pembiayaan di bank syariah dapat dikatakan relatif rendah, hal ini lebih rendah jika

dibandingkan dengan wilayah Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dalam penelitian Lestari (2021).

2. Dari banyak faktor keuntungan yang diperoleh dari melakukan pembiayaan di bank syariah, masyarakat tetap memilih produk bank konvensional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan di bank syariah?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan di bank syariah?
3. Apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan di bank syariah?
4. Apakah motivasi, pengetahuan, dan sistem bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan di bank syariah?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji apakah motivasi berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan di bank syariah.
2. Menguji apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan di bank syariah.

3. Menguji apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan di bank syariah.
4. Menguji apakah motivasi, pendapatan, dan sistem bagi hasil secara simultan berpengaruh pada minat pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan di bank syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kajian ilmu dalam pengembangan keilmuan di bidang Perbankan Syariah.

2. Praktis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru pada Bank Syariah terkait ketertarikan masyarakat terhadap Bank Syariah. Selain itu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap Bank Syariah dalam strategi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap Bank Syariah. Dalam bidang akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengaruh dalam pengembangan ilmu sebagai sebuah kajian keilmuan dalam konteks “Pengaruh Motivasi, Pengetahuan, dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Dalam Melakukan Pembiayaan Pada Bank Syariah”. Serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada variabel-variabel yang sedang diteliti, serta membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak keluar dari poin-poin permasalahan yang ingin diteliti. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh variabel independen (motivasi, pengetahuan, sistem bagi hasil) terhadap minat masyarakat melakukan pembiayaan di bank syariah. Adapun indikator pada setiap variabel independen sebagai berikut:
 - a. Motivasi (X1): motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik
 - b. Pengetahuan (X2): pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian
 - c. Sistem bagi hasil (X3): menguntungkan, kejelasan, transparansi, manfaat, dan kompetitif
2. Penelitian ini hanya terbatas dalam minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di bank syariah. Dengan indikator sebagai berikut: dorongan dari dalam individu, faktor motif sosial, dan faktor emosional.
3. Subjek dalam penelitian ini pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dengan jumlah populasi sebesar 8.821 pelaku UMKM.

Keterbatasan penelitian merupakan sebuah situasi maupun kondisi yang tidak dapat dihindari dalam sebuah penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu dan dana menyebabkan penelitian ini hanya mengambil tiga variabel independen untuk menguji minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di bank syariah.
2. Karena banyaknya masyarakat Kecamatan Karangrejo, maka penelitian ini akan memfokuskan pada masyarakat yang mempunyai usaha kecil, mikro, dan menengah.
3. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 60 responden.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel Bebas/*Independent Variable*

Menurut Sugiyono variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.¹⁶ Variabel independen pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Motivasi

Menurut Schiffman dan Kanuk mendefinisikan motivasi sebagai tenaga pendorong yang ada dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 61

¹⁷ Schiffman dan Kanuk, *Perilaku Konsumen.....*, hal. 72

2) Pengetahuan

Surajiyo mendefinisikan pengetahuan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.¹⁸

3) Sistem Bagi Hasil

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa bagi hasil merupakan pembagian keuntungan oleh kedua pihak sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan bagi hasil mengharuskan adanya kerjasama yang menguntungkan kedua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola.¹⁹

b. Variabel Terikat/*Dependent Variable*

Menurut Sugiyono variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel independen.²⁰ Variabel dependen pada penelitian ini adalah minat melakukan pembiayaan di bank syariah.

Susanto mendefinisikan minat sebagai dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang benar-benar dapat menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan,

¹⁸ Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya.....*, hal. 26

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank.....*, hal. 52

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, hal. 61

menyenangkan, dan semakin lama akan memberinya kepuasan dalam dirinya.²¹

2. Definisi Operasional

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu:

a. Variabel independen (X), merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Motivasi

Motivasi merupakan sebuah faktor pendorong bagi masyarakat yang muncul oleh pengaruh dari faktor internal maupun eksternal untuk melakukan pembiayaan di bank syariah.

2) Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah akan mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di bank syariah karena pengetahuan berperan penting dalam penilaian dan pandangan masyarakat terhadap bank syariah.

3) Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil ini memiliki pengaruh pada minat masyarakat untuk menggunakan layanan pembiayaan dari bank syariah, karena sistem ini berbeda dengan sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional sebagaimana yang telah

²¹ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 58

dikenal dan digunakan oleh masyarakat secara luas. Sistem bagi hasil ini tidak hanya memberikan perbedaan dalam hal mekanisme, tetapi juga memberikan manfaat yang berbeda.

- b. Variabel dependen (Y), merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah minat melakukan pembiayaan pada bank syariah. Minat melakukan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat merupakan kecenderungan atau ketertarikan masyarakat itu sendiri dalam menggunakan produk pembiayaan bank syariah dalam pemenuhan kebutuhannya.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama, dan bagian hasil.

1. Bagian awal

Bagian awal dari skripsi ini akan terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini akan terdiri dari enam bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori, terdiri dari: pengertian pembiayaan, pengetahuan bank syariah, pengertian pembiayaan syariah, pengertian minat, teori mengenai motivasi, teori mengenai pengetahuan, teori mengenai sistem bagi hasil, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari: hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian

BAB VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan, saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat kepemilikan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.